STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR PERMINTAAN INFORMASI OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SMK NEGERI 3 PARIAMAN



STANDAR PERMINTAAN INFORMASI

Disahkan oleh	Kepala SMK Negeri 3 Pariaman STANDAR PERMINTAAN
Tanggal pengesahan	Kanala SMK Nagari 3 Pariaman
Tanggal revisi	
Tanggal pembuatan	30 Juli 2023
Nomor SOP	421/27b

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memiliki pemahaman yang baik mengenai struktur organisasi dan tata kerja
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran tahun 2009 nomor 112 tambahan Negara nomor 5038)	Memiliki pengetahuan/pemahaman yang baik tentang kebijakan Keterbukaan informasi Publik;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undarig Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1nformasi Publik	3. Memiliki pengetahuan dasar/teknis di bidang kehumasan dan komunikasi publik4. Memiliki keterampilan dasar/teknis dalam pengelolaan diseminasi
4.	Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik	informasi Pengelolaan Informasi
5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP S	Standar Permintaan Informasi Publik	1. Desk/ Meja layanan informasi
		2. Komputer/ Laptop
		3. Printer
		4. Jaringan internet Telepon dan fax
		5. Rak/ filling cabinet
		6. Peraturan perundang-undangantentang Keterbukaan informasi Publik dan standar layanan informasi Publik
	Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan dan bahan referensi
	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMK Negeri 3 Pariaman terhadap masyarakat	

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
No.	Kegiatan	Anggota	Petugas data dan informasi PPID	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	PPID Menerima perminntaan Informasi Publik dan mencatat dalam buku register permohonan serta menandatangani dan menyerahkan tanda bukti penerima permohonan informasi publik kepada petugas				Formulir Permohonan Informasi	Pada hari dan Jam kerja	Buku register Permohonan	
2	Melaporkan kepada Humas dan Atasan PPID				Tanda bukti penerimaan pengajuan	Pada hari dan Jam kerja	Hasil verifikasi	
3	Menerima, memeriksa dan menyiapkan bahan atas segala sesuatu yang terkait dengan segala permintaan Informasi Publik				hasil pemutakhiran	Pada hari dan Jam kerja	hasil pemutakhiran	
4	Menyerahkan berkas pengajuan informasi publik ke Pejabat PPID				hasil pemutakhiran	Pada hari dan Jam kerja	hasil pemutakhiran	
5	Menerima keputusan tanggapan atas permohonan informasi publik				hasil pemutakhiran	Pada hari dan Jam kerja	hasil pemutakhiran	
6	Menghubungi pemohon informasi				pemutakhiran yang telah di setujui	Pada hari dan Jam kerja	pemutakhiran yang telah di setujui	
7	Melaporkan kepada Atasan PPID				pemutakhiran yang telah di setujui	Pada hari dan Jam kerja	pemutakhiran yang telah di setujui	